



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN PUTUSAN**
Nomor : 0193/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh .

PENGGUGAT umur 32, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi; Selanjutnya disebut sebagai :
"Penggugat".

M E L A W A N

TERGUGAT umur 34, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Ghaib); Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat"

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor : 0193/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 11 Maret 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada 10 Oktober 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama ADHARI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: RIDWAN dan AJIL dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 gram dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan

Hal. 1 dari 10 hal. Sal. Put. No. 193/Pdt. G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pasekon RT. 001 RW. 001 Desa Tegallega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi.
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama RIPKI PERMANA lahir tanggal 27 Nopember 2003.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat membutuhkan isbat nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.
8. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 Januari 2008 Tergugat dengan alasan mau bekerja pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi pernah 1 kali pada pertengahan tahun 2009 Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lahir maupun bathin sampai dengan sekarang, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melewati keluarga maupun orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, namun mereka tidak mengetahui dimana Tergugat berada (ghoib).
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon agar dibebaskan dari semua biaya perkara.
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang

Hal. 2 dari 10 hal. Sal. Put. No. 193/Pdt. G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Agama, serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi pada 10 Oktober 2000.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pada sidang tanggal 17 Juli 2014 dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 193/Pdt.G/2014/PA.Cbd. yang menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. BUKTI SURAT

Hal. 3 dari 10 hal. Sal. Put. No. 193/Pdt. G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Asli Surat Keterangan Miskin (SKTM) Nomor :466/53/004/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegallega Kecamatan Cidolog kabupaten Sukabumi, (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARYATI Nomor : 3202435303820001 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sukabumi, (P.2).

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

3. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PENGGUGAT

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi yakin Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah karena sudah berumah tangga lama .
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sepersusuan atau tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan Tergugat tidak pernah berpoligami.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa semula rukun, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terus menerus dan tidak pernah bersartu lagi dalam rumah tangga serta tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami isteri .
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

2. SAKSI PENGGUGAT

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Saksi yakin Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah karena

Hal. 4 dari 10 hal. Sal. Put.No.193/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat seorang muslim yang taat beribadah.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sepersusuan atau tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan Tergugat tidak pernah berpoligami.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa semula rukun, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat terus menerus dan tidak pernah bersartu lagi dalam rumah tangga serta tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Hal. 5 dari 10 hal. Sal. Put.No.193/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam pokok gugatannya, memohon kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk;

1. Mengesahkan (isbat) perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (KTP) Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibadak, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Cibadak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat (OMAN bin ADHARI dan HENDRA bin IMIH) di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang isinya saling bersesuaian, dan keterangan tersebut juga mendukung gugatan Penggugat dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 147, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian pertama dan kedua menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan cara Islam, maka menurut Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 terbukti Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membyar biaya perkara di Pengadilan Agama Cibadak yang tertuang dalam putusan sela nomor 193/Pdt.G/2014 /PA.Cbd, yang menyatakan Penggugat dibebaskan dari segala biaya dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 10 hal. Sal. Put.No.193/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu untuk membayar perkara di Pengadilan agama Cibadak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa semula harmonis, akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 6 tahun terus menerus tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, Tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan, yang tidak mungkin lagi bisa dirukunkan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah adanya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus yang tidak pernah kembali lagi bersatu dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian adanya pisah rumah tersebut yang bila dihubungkan dengan sikap dan prinsip Penggugat yang tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara suami-isteri sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini memberikan petunjuk bahwa alasan dari gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. dan Majelis Hakim telah pula menpedomani dan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 7 dari 10 hal. Sal. Put.No.193/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau sabar, dengan demikian keengganannya Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap Penggugat benci terhadap Tergugat dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqh dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdin dan mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, yaitu.

Ö^fÊ ûM ä^eã u~fq _fÊ ät-p?e Ö-p?eã ÖçU< h9Q &Eã ã: p

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan thalaq suami dengan thalaq satu"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, patut diduga akan lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, akan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini jalan yang terbaik untuk mengatasinya adalah dibukanya pintu perceraian dengan kata lain mencegah atau menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqh berikut ini.

èf- ûfq h9^i المفساد x<8 المصالح

Artinya: "Menolak atau mencegah mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, jatuh talak satu bain sugro' Tergugat terhadap Penggugat dan membebaskan biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hal. 8 dari 10 hal. Sal. Put.No.193/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimana Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu di Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan telah terbukti, maka alasan Penggugat berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 193/Pdt.G/2014 /Pa.Cbd., maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara ini.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi.
4. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Romadhon 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Sal. Put.No.193/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

ADE RINAYANTI, S.Ag

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag

Hal. 10 dari 10 hal. Sal. Put. No.193/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)